



WALIKOTA JAMBI

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Nomor : 420 /.....³² / PNFI/ Disdik 2011

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari **Kelompok Bermain " PATHONAH "** Nomor : 030/KB-PH/XII/2010 Tanggal **29 Desember 2010** diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga PAUD : **" Pathonah "**
Jenis : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Pimpinan : **MARDIAH**
Alamat : **Jl. Raden Fatah Rt.05 Kel. Sijenjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi HP. 081366554431**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.


Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Januari 2016

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 31 Januari 2011

An. WALIKOTA JAMBI,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI



A. SYIHABUDDIN, S.Pd M.Pd.I

Pembina TK.I

NIP. 19551006 198003 1 003